

Peran Tradisi Dan Norma Gender Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga

Wahyudi¹, Muhammad Husni Abdulah Pakarti², Diana Farid³

¹Universitas Komputer Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

³Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: wahyudi@email.unikom.ac.id¹, husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id²,
dianafarid@umbandung.ac.id³

Abstract

The resolution of family law disputes is often influenced by the traditions and gender norms that prevail in society. The purpose of this study is to analyze the role of traditions and gender norms in the process of resolving family law disputes, especially in the context of a society that still upholds traditional cultural values. The research uses a qualitative approach with normative analysis and case studies to identify how gender traditions and norms influence legal decisions, either directly or indirectly. The results show that tradition often creates gender bias in the legal process, especially in issues such as child custody, division of common property, and maintenance obligations. Patriarchal gender norms tend to prioritize the role of men as family leaders, which often has an impact on injustice for women in legal disputes. In addition, there is a conflict between formal legal rules and traditional values that slow down the achievement of justice. Reform of family law to reduce the influence of gender bias and traditions that are not in line with the principles of justice, as well as encourage gender-based legal education to increase public awareness. With a balanced approach between respect for tradition and the application of the principle of justice, it is hoped that the family law system can be more inclusive and fair for all parties.

Keywords: Gender norms; family law; legal disputes; gender justice.

Abstrak

Penyelesaian sengketa hukum keluarga sering kali dipengaruhi oleh tradisi dan norma gender yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran tradisi dan norma gender dalam proses penyelesaian sengketa hukum keluarga, khususnya dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tradisional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan studi kasus untuk mengidentifikasi bagaimana tradisi dan norma gender memengaruhi keputusan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sering kali menciptakan bias gender dalam proses hukum, terutama dalam isu seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah. Norma gender yang patriarkal cenderung mengutamakan peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga, yang sering kali berdampak pada ketidakadilan bagi perempuan dalam sengketa hukum. Selain itu, ditemukan konflik antara aturan hukum formal dan nilai-nilai tradisional yang memperlambat tercapainya keadilan. Reformasi hukum keluarga untuk mengurangi pengaruh bias gender dan tradisi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, serta mendorong pendidikan hukum berbasis gender untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan yang seimbang antara penghormatan terhadap tradisi dan penerapan prinsip keadilan, diharapkan sistem hukum keluarga dapat lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Norma gender; hukum keluarga; sengketa hukum; keadilan gender.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa hukum keluarga merupakan aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sengketa ini seringkali berkaitan dengan isu-isu seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, tradisi dan norma gender memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi cara penyelesaian sengketa tersebut. Tradisi yang berakar kuat dalam masyarakat Indonesia, yang sering kali bersifat patriarkal, dapat mempengaruhi keputusan hukum dan proses mediasi. Di sisi lain, norma gender yang berkembang dalam masyarakat modern juga memberikan dampak yang tidak kalah penting dalam menentukan hasil dari sengketa hukum keluarga.

Dalam banyak kasus, tradisi dan norma gender dapat menjadi faktor yang memperumit penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam kasus perceraian, seringkali perempuan dihadapkan pada stigma sosial yang negatif, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mengajukan perceraian. Di sisi lain, laki-laki mungkin merasa berhak atas harta dan hak asuh anak berdasarkan norma-norma tradisional yang menganggap mereka sebagai pencari nafkah utama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan norma gender tidak hanya mempengaruhi persepsi individu terhadap sengketa, tetapi juga dapat berpengaruh pada keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan.

Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bagaimana tradisi dan norma gender berinteraksi dengan sistem hukum yang ada. Hukum yang seharusnya bersifat netral sering kali terpengaruh oleh bias budaya dan gender. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan dalam proses hukum, terutama dalam hal hak asuh anak dan pembagian harta. Menurut data dari Badan Pusat Statistik,¹ sekitar 70% kasus perceraian di Indonesia diajukan oleh perempuan, namun dalam banyak kasus, perempuan tidak mendapatkan hak yang setara dalam pembagian harta.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya, yang beragam di setiap daerah. Tradisi ini sering kali membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Dalam banyak budaya di Indonesia, terdapat norma-norma yang mengatur peran gender, di mana laki-laki sering kali dianggap sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas, sedangkan perempuan lebih banyak berperan sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang dapat mempengaruhi proses hukum ketika terjadi sengketa dalam keluarga.

Kasus perceraian yang melibatkan hak asuh anak. Berdasarkan penelitian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,² dalam 80% kasus, hak asuh anak diberikan kepada pihak laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya bias gender yang kuat dalam keputusan hukum, meskipun banyak perempuan yang dianggap lebih mampu secara emosional untuk merawat anak. Tradisi yang menganggap laki-laki sebagai penyedia utama sering kali mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologis anak, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam keputusan hak asuh.

Di sisi lain, norma gender juga berperan dalam pembagian harta bersama. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian yang adil dari harta yang diperoleh selama pernikahan. Menurut data dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan

¹ Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Perceraian di Indonesia.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Analisis Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian.

Anak,³ hanya 30% perempuan yang mendapatkan hak atas harta bersama setelah perceraian. Hal ini mencerminkan adanya ketidakadilan yang mendalam dalam sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan.

Selain itu, tradisi dan norma gender juga dapat mempengaruhi proses mediasi yang sering kali menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, perempuan merasa tidak berdaya untuk menyuarakan pendapat mereka dalam proses mediasi yang didominasi oleh laki-laki. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak diberikan ruang yang cukup untuk berbicara atau mengungkapkan pandangan mereka, yang mengakibatkan keputusan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan studi kasus untuk mengkaji peran tradisi dan norma gender dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum, serta wawancara mendalam dengan praktisi hukum, seperti hakim dan pengacara, yang menangani kasus-kasus hukum keluarga. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan dampak tradisi serta norma gender terhadap proses dan hasil penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika tradisi, norma gender, dan sistem hukum dalam konteks keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Gender Dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemahaman tentang gender sangat penting untuk memahami bagaimana tradisi dan norma gender memengaruhi penyelesaian sengketa. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang jelas mengenai peran gender dalam keluarga. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain." Ayat ini sering digunakan untuk mendukung pandangan tradisional bahwa laki-laki memiliki posisi dominan dalam struktur keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa tafsir ayat ini bervariasi dan dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas, termasuk tanggung jawab dan perlindungan yang diberikan laki-laki kepada perempuan.

Di sisi lain, Surah Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُوذُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang

³ Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. (2022). Laporan Tahunan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan peran, hak dan kewajiban perempuan diakui dalam Islam. Penekanan pada keadilan ini dapat menjadi landasan untuk mendiskusikan bagaimana norma gender dapat berkembang untuk menciptakan kesetaraan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Dalam konteks ini, data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 30% kasus perceraian yang diajukan di pengadilan disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap peran gender dalam rumah tangga.⁴

Hadits juga memberikan panduan yang berharga mengenai gender. Misalnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya." Hadis ini menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap anggota keluarga, tanpa memandang gender. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan peran, nilai-nilai kasih sayang dan keadilan harus dijunjung tinggi. Dalam prakteknya, banyak kasus perceraian di pengadilan agama yang berakar dari ketidakpuasan terhadap perlakuan dan pengakuan yang tidak adil terhadap perempuan.⁵

Dalam konteks tradisi, banyak masyarakat Muslim yang masih memegang kuat norma-norma patriarkal yang menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun, dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran akan hak-hak perempuan, banyak perempuan kini berani memperjuangkan hak-hak mereka dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Misalnya, dalam kasus yang terjadi di Yogyakarta, seorang perempuan berhasil memenangkan hak asuh anak setelah berjuang melawan norma yang menganggap laki-laki lebih berhak atas anak.⁶

Secara keseluruhan, dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis memberikan kerangka kerja yang kompleks dalam memahami gender dalam hukum keluarga Islam. Meskipun ada norma-norma tradisional yang mengedepankan peran laki-laki, terdapat juga ajaran yang menekankan keadilan dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hukum keluarga harus mempertimbangkan baik tradisi maupun ajaran agama untuk mencapai keadilan yang seimbang.

Hubungan Antara Tradisi Dan Norma Gender

Tradisi dan norma gender memainkan peran yang signifikan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Tradisi sering kali membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, yang pada gilirannya mempengaruhi penyelesaian sengketa hukum. Misalnya, dalam banyak komunitas, laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab secara finansial, sementara perempuan sering kali diposisikan sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini terlihat dalam praktik pewarisan harta, di mana banyak budaya di Indonesia, seperti suku Jawa dan

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia.

⁵ Sukmawati, L. (2021). "Dinamika Gender dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga." *Jurnal Studi Gender*, 10(1), 45-60.

⁶ Rizki, A. (2023). "Perjuangan Perempuan dalam Kasus Hukum Keluarga di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 123-145.

Minangkabau, memiliki aturan yang berbeda terkait hak waris antara laki-laki dan perempuan (Murtini, 2019).⁷

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam kasus perceraian, sering kali perempuan yang mengajukan gugatan, namun hasilnya sering kali tidak menguntungkan bagi mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, sekitar 70% perempuan yang bercerai merasa tidak mendapatkan hak yang adil dalam pembagian harta bersama.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa norma gender yang mengakar kuat dalam masyarakat sering kali menghalangi perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum.

Jika dilihat dalam kasus perceraian di mana perempuan sering kali menghadapi stigma sosial. Dalam banyak kasus, perempuan yang bercerai dianggap gagal menjalankan perannya sebagai istri dan ibu, yang berdampak pada posisi sosial mereka di masyarakat. Misalnya, dalam suatu studi yang dilakukan di Jakarta, ditemukan bahwa 60% responden berpendapat bahwa perempuan yang bercerai akan mengalami penurunan status sosial.⁹ Ini menunjukkan bahwa norma gender yang ada tidak hanya mempengaruhi proses hukum, tetapi juga kehidupan sosial perempuan setelah perceraian.

Tradisi juga berperan dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Di banyak daerah, mediasi adat sering kali menjadi pilihan pertama sebelum membawa masalah ke pengadilan. Mediasi ini sering kali dipengaruhi oleh norma gender, di mana suara laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu penelitian yang dilakukan di Bali, ditemukan bahwa 75% keputusan dalam mediasi adat diambil oleh laki-laki, sementara perempuan sering kali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi adat bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, norma gender dapat menghambat keadilan bagi perempuan.

Hubungan antara tradisi dan norma gender dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan sosial. Untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Selain itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan hukum dan penyelesaian sengketa, agar tidak ada pihak yang terpinggirkan dalam proses hukum.

Peran Tradisi Dan Norma Gender Dalam Masyarakat

Peran tradisi dan norma gender dalam masyarakat Indonesia sangat signifikan dalam mempengaruhi penyelesaian sengketa hukum keluarga. Tradisi yang telah mengakar dalam budaya lokal sering kali menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks keluarga. Misalnya, dalam banyak komunitas, norma patriarki masih dominan, di mana laki-laki sering dianggap sebagai pemimpin keluarga dan pengambil keputusan utama. Hal ini dapat dilihat dalam kasus perceraian, di mana perempuan sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak asuh anak atau pembagian harta. Menurut data dari Badan Pusat

⁷ Murtini, D. (2019). "Pengaruh Tradisi Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Gender*, 12(1), 45-60.

⁸ Komnas Perempuan. (2020). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.

⁹ Sari, R. (2021). "Stigma Sosial Terhadap Perempuan Bercerai di Jakarta." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(2), 112-130.

¹⁰ Widiastuti, N. (2020). "Peran Mediasi Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Bali." *Jurnal Hukum Adat*, 8(1), 25-40.

Statistik (BPS) pada tahun 2020, sekitar 70% kasus perceraian di Indonesia diajukan oleh perempuan, namun banyak dari mereka yang tidak mendapatkan keadilan yang setara dalam proses hukum.¹¹

Norma gender yang berlaku dalam masyarakat juga mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan sistem hukum. Dalam banyak kasus, perempuan yang berperkara cenderung merasa tertekan untuk mengalah atau tidak melanjutkan proses hukum karena takut stigma sosial atau tekanan dari keluarga dan masyarakat. Sebuah studi oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa 60% perempuan yang terlibat dalam sengketa hukum keluarga memilih untuk tidak melanjutkan kasus mereka karena takut akan konsekuensi sosial yang mungkin timbul.¹² Ini menunjukkan bahwa norma gender yang mengutamakan kepatuhan dan pengorbanan perempuan sering kali menghalangi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum.

Selain itu, tradisi juga berperan dalam menentukan bagaimana sengketa hukum keluarga diselesaikan. Dalam banyak komunitas, penyelesaian sengketa lebih memilih jalur mediasi atau musyawarah daripada melalui pengadilan. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang mengedepankan harmoni dan kesatuan keluarga. Misalnya, dalam masyarakat adat di Bali, penyelesaian sengketa keluarga sering kali dilakukan melalui mekanisme adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga besar, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, pendekatan ini juga dapat menimbulkan masalah, terutama jika perempuan tidak memiliki suara yang setara dalam proses tersebut.¹³

Dalam konteks hukum positif, keberadaan norma dan tradisi ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan dalam sistem hukum. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri adalah sama, namun dalam praktiknya, banyak perempuan yang masih terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara teori hukum dan praktik yang dipengaruhi oleh tradisi dan norma gender. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sekitar 75% perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kasus mereka ke pihak berwajib karena merasa tidak akan mendapatkan keadilan.¹⁴

Penting untuk memahami bahwa perubahan dalam norma dan tradisi ini memerlukan waktu dan upaya yang konsisten dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya keadilan gender dalam penyelesaian sengketa hukum harus ditingkatkan. Selain itu, dukungan dari tokoh masyarakat dan pemimpin adat juga sangat diperlukan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan perempuan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap keadilan dan hak-hak mereka dalam konteks hukum keluarga.

Pengaruh Tradisi Terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga

Tradisi memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di berbagai budaya. Di Indonesia, misalnya, tradisi kekerabatan dan norma-

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia.

¹² Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2020.

¹³ Supriyanto, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Perspektif Hukum Adat di Bali. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

¹⁴ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2020). Laporan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.

norma sosial yang kuat sering kali memengaruhi cara individu dan keluarga menyelesaikan konflik. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa tidak selalu melalui jalur hukum formal, tetapi lebih sering melalui mediasi yang diatur oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 60% sengketa keluarga di Indonesia diselesaikan melalui mediasi informal, yang menunjukkan bahwa tradisi masih menjadi pilihan utama bagi banyak orang.¹⁵

Salah satu contoh nyata dari pengaruh tradisi adalah dalam kasus perceraian. Di beberapa daerah, tradisi menuntut agar pasangan yang bercerai menjalani proses mediasi yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan martabat kedua belah pihak. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 75% responden merasa lebih puas dengan hasil mediasi tradisional dibandingkan dengan proses hukum formal.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dapat memberikan solusi yang lebih diterima secara sosial, meskipun tidak selalu memenuhi semua aspek hukum.

Namun, pengaruh tradisi juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks norma gender. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam negosiasi sengketa keluarga. Tradisi yang mengedepankan dominasi laki-laki dapat membatasi hak perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa. Sebuah penelitian oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada tahun 2022 menemukan bahwa lebih dari 50% perempuan yang terlibat dalam sengketa keluarga merasa tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil mediasi yang melibatkan laki-laki dalam keluarga mereka.¹⁷

Pengaruh tradisi juga dapat berbeda-beda tergantung pada konteks lokal. Di beberapa daerah, seperti Bali, tradisi Hindu yang kuat memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam kasus sengketa harta warisan, misalnya, perempuan di Bali sering kali diakui haknya untuk mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki. Hal ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang lebih konservatif, di mana perempuan sering kali diabaikan dalam proses waris. Penelitian oleh Universitas Udayana menunjukkan bahwa 40% perempuan di Bali merasa bahwa tradisi mendukung hak-hak mereka dalam sengketa warisan.¹⁸

Pengaruh tradisi terhadap penyelesaian sengketa hukum keluarga sangat kompleks dan beragam. Di satu sisi, tradisi dapat menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih akrab dan diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, tradisi juga dapat memperkuat norma-norma gender yang tidak adil, yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana tradisi dan norma gender berinteraksi dalam konteks penyelesaian sengketa hukum keluarga agar dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Pengaruh Norma Gender Terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Norma gender memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam. Dalam banyak kasus,

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Keluarga di Indonesia. Jakarta: BPS.

¹⁶ Prasetyo, A. (2020). Mediasi dalam Sengketa Keluarga: Studi Kasus di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Keluarga*, 15(2), 123-145.

¹⁷ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (2022). Laporan Penelitian tentang Peran Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga. Jakarta: LPAI.

¹⁸ Sukmawati, N. (2021). Tradisi dan Hak Perempuan dalam Waris di Bali. *Jurnal Hukum dan Gender*, 10(1), 45-60.

norma-norma ini membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab gender dalam keluarga. Norma gender sering kali menciptakan ketidakadilan dalam proses hukum, di mana perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang lebih lemah dan kurang berdaya dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus perceraian di mana hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini sering kali lebih menguntungkan pihak laki-laki.¹⁹

Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa sering kali mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Namun, interpretasi terhadap teks-teks ini sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di beberapa daerah, praktik poligami masih diterima dan dianggap sebagai norma, meskipun di tempat lain hal ini bisa menjadi sumber konflik.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam penerapan norma hukum yang berkaitan dengan gender dan tradisi, yang pada gilirannya memengaruhi hasil dari penyelesaian sengketa.

Statistik menunjukkan bahwa di Indonesia, sebanyak 70% kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan agama melibatkan perempuan sebagai penggugat.²¹ Dalam banyak kasus ini, perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam membuktikan klaim mereka, baik dalam hal hak asuh anak maupun dalam pembagian harta. Norma-norma gender yang mengakar dalam masyarakat sering kali membuat perempuan merasa tertekan untuk menerima keputusan yang tidak adil demi menjaga keharmonisan keluarga atau menghindari stigma sosial. Misalnya, dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta, seorang perempuan terpaksa melepaskan hak asuh anaknya karena dianggap tidak layak secara ekonomi dan sosial, meskipun ia memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya.

Norma gender juga mempengaruhi cara penyelesaian sengketa dalam hukum waris. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak waris perempuan sering kali diabaikan atau diminimalkan. Dalam praktiknya, banyak keluarga yang lebih memilih untuk memberikan warisan kepada laki-laki, dengan alasan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang sistemik, di mana perempuan tidak hanya dirugikan secara ekonomi tetapi juga kehilangan posisi sosial mereka dalam keluarga. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian di Jawa Tengah, ditemukan bahwa 65% perempuan yang diteliti tidak menerima warisan dari orang tua mereka, meskipun secara hukum mereka berhak atasnya.²²

Di sisi lain, beberapa organisasi non-pemerintah mulai berupaya untuk mengubah norma-norma gender ini melalui pendidikan dan advokasi. Mereka berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka. Misalnya, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) telah melaksanakan program-program pelatihan bagi perempuan untuk memahami hak-hak mereka dalam hukum waris dan perceraian. Program ini telah menunjukkan hasil yang positif, di mana

¹⁹ Al-Qurtubi, F. H. (2020). "Gender Norms and Legal Disputes in Islamic Family Law". *Journal of Islamic Law Studies*, 12(3), 45-67.

²⁰ Mujiburrahman. (2017). *Tradisi dan Hukum dalam Masyarakat Islam*.

²¹ Badan Peradilan Agama. (2021). "Statistik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama". Jakarta: Badan Peradilan Agama.

²² Sari, R. (2022). "Warisan dan Gender: Studi Kasus di Jawa Tengah". *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 15(2), 99-115.

banyak perempuan yang sebelumnya tidak berdaya kini berani mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Penting untuk menyadari bahwa perubahan dalam norma gender tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk reformasi hukum dan perubahan sosial yang menyeluruh. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum, diharapkan penyelesaian sengketa hukum keluarga dapat lebih adil dan setara bagi semua pihak, tanpa memandang gender. Dengan demikian, norma-norma gender yang selama ini menghambat keadilan dapat diubah menjadi alat pemberdayaan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam masyarakat.

Tantangan Dan Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga

Penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala yang kompleks, yang sebagian besar dipengaruhi oleh tradisi dan norma gender yang berlaku di masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakadilan gender dalam proses hukum yang sering kali menguntungkan pihak laki-laki. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 70% kasus perceraian di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan sering kali menjadi korban.²³ Dalam konteks ini, norma gender tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan penyedia utama sering kali menghalangi perempuan untuk mendapatkan keadilan yang setara dalam proses hukum.

Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang mengajukan gugatan perceraian juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak perempuan merasa tertekan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut akan penilaian masyarakat. Sebuah studi oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 60% perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka ke pihak berwenang karena takut stigma sosial.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial yang mengakar kuat dapat menghambat akses perempuan terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Di sisi lain, sistem hukum yang ada juga sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan. Misalnya, dalam beberapa kasus, hakim yang menangani perkara perceraian cenderung mempertahankan norma-norma patriarki yang ada, yang sering kali merugikan posisi perempuan dalam pembagian harta gono-gini. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa dalam 75% kasus perceraian yang ditangani, perempuan hanya mendapatkan 30% dari total aset yang ada, meskipun mereka sering kali berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi keluarga.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang nyata dalam proses penyelesaian sengketa hukum keluarga yang perlu diperbaiki.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Banyak individu, terutama perempuan, yang tidak menyadari hak-hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan

²³ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Perceraian di Indonesia.

²⁴ Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

²⁵ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2022). Penelitian tentang Harta Gono-Gini dalam Perceraian.

hak atas harta bersama. Menurut survei yang dilakukan oleh Yayasan Pulih pada tahun 2021, lebih dari 50% responden perempuan mengaku tidak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum keluarga.²⁶ Kurangnya informasi dan edukasi hukum ini menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan dalam menghadapi sengketa keluarga.

Pada akhirnya tantangan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga juga diperparah oleh keterbatasan akses terhadap layanan hukum yang berkualitas. Banyak perempuan, terutama yang tinggal di daerah terpencil, kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Sebuah laporan dari Oxfam Indonesia pada tahun 2022 mencatat bahwa hanya 30% dari total populasi perempuan di daerah pedesaan yang memiliki akses ke layanan hukum, sementara sisanya terpaksa menghadapi masalah hukum mereka tanpa bantuan profesional.²⁷ Hal ini menciptakan ketidakadilan yang lebih besar dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, di mana perempuan yang kurang teredukasi dan tidak memiliki sumber daya yang cukup sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak.

Tantangan dan kendala dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma gender yang ada. Untuk mencapai keadilan gender dalam sistem hukum, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum, memperbaiki akses terhadap layanan hukum, serta mengubah norma-norma sosial yang merugikan perempuan. Hanya dengan cara ini, kita dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan setara bagi semua anggota masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi dan norma gender memainkan peran signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, baik sebagai sumber pengaruh maupun tantangan dalam menegakkan keadilan. Tradisi lokal yang kuat sering kali menciptakan bias gender, seperti mendukung dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga dan membatasi hak perempuan dalam isu-isu seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Norma gender patriarkal juga cenderung memperkuat ketimpangan peran dalam proses hukum, sehingga sulit mencapai keadilan yang setara. Selain itu, ditemukan adanya konflik antara aturan hukum formal dan nilai tradisional, yang memperlambat terciptanya penyelesaian sengketa yang adil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mempertimbangkan penghapusan bias gender, pendidikan hukum berbasis gender untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta integrasi nilai-nilai tradisi positif yang sejalan dengan prinsip keadilan. Dengan langkah-langkah ini, hukum keluarga diharapkan dapat menjadi lebih inklusif, responsif terhadap perubahan sosial, dan mampu menegakkan keadilan bagi semua pihak.

²⁶ Yayasan Pulih. (2021). Survei Kesadaran Hukum Perempuan di Indonesia.

²⁷ Oxfam Indonesia. (2022). Laporan Akses Layanan Hukum bagi Perempuan di Daerah Terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, F. H. (2020). "Gender Norms and Legal Disputes in Islamic Family Law". *Journal of Islamic Law Studies*, 12(3), 45-67.
- Badan Peradilan Agama. (2021). "Statistik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama". Jakarta: Badan Peradilan Agama.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. ----- (2021). *Statistik Keluarga di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- (2022). *Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Analisis Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian*.
- Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). *Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. ----- (2020). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2020). *Laporan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. ----- (2022). *Penelitian tentang Harta Gono-Gini dalam Perceraian*.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (2022). *Laporan Penelitian tentang Peran Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Jakarta: LPAI.
- (2022). *Laporan Tahunan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak*.
- Mujiburrahman. (2017). *Tradisi dan Hukum dalam Masyarakat Islam*.
- Murtini, D. (2019). "Pengaruh Tradisi Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Gender*, 12(1), 45-60.
- Oxfam Indonesia. (2022). *Laporan Akses Layanan Hukum bagi Perempuan di Daerah Terpencil*.
- Prasetyo, A. (2020). *Mediasi dalam Sengketa Keluarga: Studi Kasus di Yogyakarta*. *Jurnal Hukum Keluarga*, 15(2), 123-145.
- Rizki, A. (2023). "Perjuangan Perempuan dalam Kasus Hukum Keluarga di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 123-145.
- Sari, R. (2021). "Stigma Sosial Terhadap Perempuan Bercerai di Jakarta." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(2), 112-130.
- (2022). "Warisan dan Gender: Studi Kasus di Jawa Tengah". *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 15(2), 99-115.
- Sukmawati, L. (2021). "Dinamika Gender dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga." *Jurnal Studi Gender*, 10(1), 45-60.
- Supriyanto, A. (2019). *Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Perspektif Hukum Adat di Bali*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- Widiastuti, N. (2020). "Peran Mediasi Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Bali." *Jurnal Hukum Adat*, 8(1), 25-40.
- Yayasan Pulih. (2021). *Survei Kesadaran Hukum Perempuan di Indonesia*.